



PUTUSAN
Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 142-P/L-DKPP/X/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Ismail**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : **Abdul Latif Idris**
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu
Alamat : Jl. Merdeka Selatan Jalur Dua Belopa, Kabupaten Luwu
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu;**

- [1.3]** membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
mendengar keterangan Pengadu;
mendengar keterangan Teradu;
mendengar keterangan Pihak Terkait;
mendengar keterangan Saksi;
memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 30 September 2020 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 telah ramai di pemberitaan media *online* terkait dugaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu, dalam hal ini Abdul Latif Idris. Dimana Abdul Latif Idris tercatat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu dan juga diduga tercatat sebagai Ketua UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu yang masih aktif. (Bukti Link Berita Terlampir). Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya Berita

Acara dan Kwitansi penyerahan dana kredit usaha jual beli jagung tanggal 15 Oktober 2019 yang beralamat di Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Berita Acara dan Kuitansi tersebut, tertera tanda tangan dan nama Abdul Latif Idris sebagai Ketua UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang (Bukti Terlampir);

2. Bahwa Abdul Latif Idris diduga telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu dengan melakukan rangkap jabatan sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu dan Ketua UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang serta masih aktif sebagai Pengusaha Jasa Konstruksi dengan memimpin perusahaan bernama Fathir Ali CV, Adapun pokok-pokok aduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Latif Idris, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Abdul Latif Idris masih menjabat sebagai ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK_DAPM) Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu. Dibuktikan dengan adanya kuitansi UPK-DAPM tertanggal 15 Oktober 2019 dimana dalam kuitansi tersebut Abdul Latif Idris yang menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu menandatangani kuitansi pembayaran uang usaha sektor riil warga di Kecamatan Bua Ponrang. Abdul Latif Idris yang menjabat Ketua UPK-DAPM telah mengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang semestinya tidak dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten;
 - b. Bahwa selain dibuktikan dengan tanda tangan yang tertera di kuitansi pembayaran, Sdr. Abdul Latif Idris juga menandatangani Berita Acara Penyerahan Dana Usaha sektor riil tahun anggaran 2019 sebagai Ketua UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang;
 - c. Bahwa Unit Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) yang sebelumnya disebut PNPM Mandiri Pedesaan merupakan unit pengelola kegiatan dibawah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat Kabupaten sebagaimana surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Inonesia tertanggal 6 Februari 2017, bahwa kegiatan perguliran dana dan/atau kegiatan sarana/prasarana tetap dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di bawah Badan Kerjasama Antar Desa dengan Musyawarah Antar Desa. Kondisi ini menunjukkan jabatan Ketua UPK Kecamatan Bua Ponrang yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu (Sdr. Abdul Latif Idris), adalah jabatan yang berurusan langsung dengan pemerintah daerah yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu. Sementara salah satu prinsip penyelenggara Pemilu adalah Mandiri dan Profesional;
 - d. Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Sdr. Abdul Latif Idris juga masih 3 menjabat sebagai pimpinan perusahaan FATHIR ALI CV. dengan Nomor NPWP 02.847.017.7.803.000 yang beralamat di Desa Buntu Batu Kecamatan Bua Ponrang. Dibuktikan dengan adanya surat Bebas Temuan dari Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap Perusahaan tersebut sejak tahun 2018 dan 2019. Hal tersebut menandakan yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu masih berstatus sebagai pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Surat Keterangan Bebas Temuan merupakan syarat mengikuti pengadaan baang/jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu;
 - e. Bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa syarat untuk menjadi Anggota Bawaslu harus bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi Anggota Bawaslu yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai 6000 sebagai salah satu dokumen administrasi

- pendaftaran, namun pada faktanya Sdr. Abdul Latif Idris sampai saat ini masih aktif sebagai Ketua UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang dan belum mengundurkan diri setelah dilantik sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa syarat untuk menjadi Anggota Bawaslu bersedia bekerja penuh waktu dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai 6000 sebagai salah satu dokumen administrasi pendaftaran. Dengan hal tersebut Sdr. Abdul Latif Idris tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu dengan penuh waktu karena yang bersangkutan juga menjabat sebagai Ketua UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang;
 - g. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Anggota Bawaslu dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Bawaslu;
 - h. Bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dijelaskan bahwa dalam melaksanakan prinsip proporsional penyelenggara pemilu harus bersikap dan bertindak untuk tidak terlibat dalam kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Atas hal tersebut diatas Sdr. Abdul Latif Idris diduga telah melanggar asas proporsional karena masih menjabat sebagai 4 Ketua UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu dan sebagai Pimpinan Perusahaan yang bergerak dibidang jasa/konstruksi yang memiliki kepentingan dengan pemerintah daerah;
 - i. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Saudara Abdul Latif Idris diduga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu, karena telah melanggar persyaratan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 117 ayat (1) huruf k dan m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta yang bersangkutan pula diduga telah melanggar kode etik asas penyelenggara pemilu yang jujur, adil, proporsional dan mandiri sebagaimana yang diatur dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu; dan
4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Foto Berita Acara Penyerahan Dana Usaha Sektor Riil TA 2019 beli jagung tanggal 15 Oktober 2019, yang tertera nama dan tanda tangan Sdr. Abdul Latif Idris sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Daya Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Bua Ponrang;
- Bukti P-2 : Kartu Tanda Anggota CV Fathir Ali atas nama Abdul Latif Idris;

- Bukti P-3 : Foto Kwitansi Pembayaran Usaha Jual Beli Jagung tanggal 15 Oktober 2019, yang tertera nama dan tanda tangan Sdr. Abdul Latif Idris sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Daya Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Bua Ponrang;
- Bukti P-4 : Bukti *screenshot* percakapan via wa Sdr. Abdul Latif Idris yang meminta untuk menutupi jabatannya sebagai Ketua UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang sejak dilantik sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu;
- Bukti P-5 : Surat Keterangan Bebas Temuan Perusahaan Fathir Ali CV Nomor: 700/024/TTL/2018, tanggal 6 Februari 2018;
- Bukti P-6 : Surat Keterangan Bebas Temuan Perusahaan Fathir Ali CV Nomor: 700/140/TTL/2019, tanggal 9 Juli 2019;

[2.4] Saksi Para Pengadu atas nama Ria Rezki Amir

1. Saksi merupakan Bendahara UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang;
2. Saksi menyatakan menyerahkan langsung Honor kepada Teradu mulai Oktober 2018 s.d 15 Juli 2020 dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran;
3. Saksi menerangkan di Whatsapp oleh Teradu untuk mengubah seluruh dokumen yang pernah Teradu tandatangani di Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada 19 November 2020 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu telah memenuhi seluruh rangkaian proses administrasi sebagai persyaratan untuk menjadi calon Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu, termasuk telah membuat surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai cukup sebagai ketentuan pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, diantaranya:
 - a. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - b. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - c. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
2. Bahwa untuk memenuhi prinsip penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka **Teradu** sebelum dilantik sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Luwu telah mengundurkan diri sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu, dan direktur CV. Fathir Ali, dan **Teradu** tidak pernah lagi hadir pada kegiatan UPK-DAPM sejak **Teradu** mengundurkan diri sampai dengan saat ini (foto kegiatan terlampir sejak Tahun 2018 s/d Tahun 2020); (Bukti T-3)

3. Bahwa terhadap dalil **Pengadu** yang pada pokoknya mendalilkan bahwa **Teradu** Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu sdr. Abdul Latif Idris masih menjabat sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu adalah sebuah dalil yang tidak benar, tidak berdasar atas hukum. Yang benar bahwa **Teradu** pada tanggal 14 Agustus 2018 telah mengundurkan diri sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu; (Bukti T-1)
4. Bahwa terhadap dalil **Pengadu** yang pada pokoknya mendalilkan bahwa **Teradu** menandatangani kwitansi dan berita acara penyerahan dana usaha sektor rill tahun 2019 adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum. **Teradu** setelah mencermati berita acara dan kwitansi yang beredar di media yang dijadikan bukti oleh **Pengadu** tidak bersesuaian dengan format yang ada di kantor UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang, dimana *form* yang benar adalah yang menandatangani kwitansi tersebut adalah orang yang menyerahkan uang dan diketahui oleh Ketua BKAD dengan cap stempel, bukan ketua UPK-DAPM, serta lembaran berita acara turut ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah dengan cap stempel sesuai alamat Desa/Kelurahan pemohon; (Bukti T-5)
5. Bahwa terhadap dalil **Pengadu** yang pada pokoknya mendalilkan bahwa **Teradu** sdr. Abdul Latif Idris masih menjabat sebagai pimpinan perusahaan CV. Fathir Ali adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum. **Teradu** merasa perlu untuk menjelaskan bahwa CV. Fathir Ali adalah perusahaan keluarga yang didirikan oleh:
 - a. Tuan Abdul Latif Idris;
 - b. Tuan M. Idris;
 - c. Nyonya Nurlinda;Baik **Teradu** sdr. Abdul Latif Idris, sdr. M. Idris dan sdri. Nurlinda adalah pemilik perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. C.1622.HT.03.01-TH 2020 tanggal 31 Oktober 2020; (Bukti T-4)
6. Bahwa untuk menghindari *conflict of interest* dan prinsip penyelenggara pemilu namun tidak terbatas pada kemandirian dan profesional, maka **Teradu** sebelum di lantik sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Luwu telah mengundurkan diri sebagai Direktur pada Persekutuan Komanditer CV. Fathir Ali dan segala akibat, hak dan tanggungjawab beralih ke sdr. Suarman untuk melaksanakan kegiatan usaha perusahaan; (Bukti T-2)
7. Bahwa terhadap dalil **Pengadu** dimana **Teradu** meminta kepada sdri. Ria Reski Amir untuk menutupi jabatannya sebagai Ketua UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang adalah sebuah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan dan berdasar atas hukum. Dimana telah dijelaskan pada poin 3 di atas bahwa **Teradu** sebelum dilantik sebagai anggota Bawaslu telah mengundurkan diri sebagai ketua UPK-DAPM sehingga sangat tidak beralasan **Teradu** melakukan intimidasi kepada sdri. Ria Reski Amir untuk menutupi jabatannya sebagai Ketua UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang. **Teradu** merasa tindakan yang dilakukan **Pengadu** cenderung sebagai tindakan pembunuhan karakter yang menyerang kehormatan, nama baik pribadi dan keluarga yang bertujuan untuk melumpuhkan karir harkat dan martabat **Teradu**;
8. Bahwa terhadap surat keterangan bebas temuan sebagaimana dalil **Pengadu** dalam dalil aduannya diluar pengetahuan **Teradu** sebagaimana telah diuraikan pada poin 6 di atas bahwa **Teradu** sebelum dilantik sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Luwu telah mengundurkan diri sebagai Direktur dan keluar dari Persekutuan Komanditer CV. Fathir Ali sehingga segala yang menjadi hak dan kewajiban CV Fathir Ali telah beralih ke sdr. Suarman sebagai Direktur CV Fathir Ali;

[2.6] PETITUM TERADU

Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak melakukan Pelanggaran Kode Etik; dan
3. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.7] Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang;
- Bukti T-2 : Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Direktur CV Fathir Ali;
- Bukti T-3 : Dokumentasi/Foto Kegiatan UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang dari Tahun 2018 s.d 2020;
- Bukti T-4 : Akte Pendirian CV Fathir Ali;
- Bukti T-5 : Berita Acara Penyerahan Dana UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang dan Kwitansi dari Tahun 2018 s.d 2020;

[2.8] Keterangan Pihak Terkait

[2.8.1] Partisan

1. Bahwa Pihak Terkait merupakan Kepala Bagian Hukum Pemkab Luwu;
2. Pihak Terkait menerangkan dalam mengeluarkan Surat Keterangan Bebas Temuan, Pihak Terkait memeriksa Surat Badan Usaha dalam hal ini Akte Pendirian CV Fathir Ali;
3. Berdasarkan Akte Pendirian CV Fathir Ali yang dimiliki, Teradu masih tercatat sebagai Direktur, sehingga Surat Keterangan Bebas Temuan pada tahun 2018 dan 2019 atas nama Teradu;

[2.8.2] Suarman

1. Bahwa Pihak Terkait merupakan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu;
2. Pihak Terkait juga merupakan sepupu Teradu (Keluarga Teradu);
3. Pihak Terkait menyatakan menerima Kuasa dari Teradu untuk menjalankan CV Fathir Ali;
4. Bahwa walaupun Teradu sudah memberikan kuasa/mandat kepada Pihak Terkait, tidak pernah dibuat Akte Notaris Pengganti;

[2.8.3] Rifaldi

1. Bahwa Pihak Terkait merupakan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu;
2. Pihak Terkait menyatakan pernah bekerja bersama Teradu di UPK-DAPM sebelum bekerja di Bawaslu Kabupaten Luwu;
3. Pihak Terkait menyatakan setelah Teradu terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu telah mengajukan Surat Pengunduran Diri;

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa:

- a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau
- b. Rekomendasi DPR.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu karena rangkap jabatan sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu. Hal tersebut dibuktikan dengan Berita Acara dan Kuitansi penyerahan dana kredit usaha jual beli jagung tanggal 15 Oktober 2019 yang mencantumkan Teradu sebagai Ketua UPK-DAPM sebagai unit pengelola kegiatan di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Luwu. Selain itu Teradu juga masih menjabat Direktur CV. Fathir Ali berdasarkan Surat Keterangan Bebas Temuan dari Pemerintah Kabupaten Luwu tanggal 6 Februari 2018 dan 9 Juli 2019 dimana Teradu menjabat pimpinan perusahaan tersebut.

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teradu sebelum dilantik sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu telah mengundurkan diri sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu. Hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang disamakan kepada Ketua BKAD-DAPM Kecamatan Bua Ponrang tertanggal 14 Agustus 2018. Sejak tahun 2018 sampai dengan 2020, Teradu tidak pernah lagi hadir dan mengikuti kegiatan UPK-DAPM. Berkenaan dalil Pengadu yang menyatakan Teradu menandatangani kwitansi dan berita acara penyerahan dana usaha sektor rill tahun 2019 adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum. Menurut Teradu Berita Acara dan Kwitansi yang dijadikan bukti oleh Pengadu tidak bersesuaian dengan format yang ada di kantor UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang. Teradu membantah telah meminta Ria Reski Amir untuk menutupi jabatannya sebagai Ketua UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang karena Teradu telah mengundurkan diri sebelum dilantik sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu. Selanjutnya Teradu membantah masih menjabat sebagai pimpinan perusahaan CV. Fathir Ali. CV tersebut merupakan perusahaan keluarga yang didirikan Teradu bersama M. Idris dan Nurlinda berdasarkan Akta Notaris Nomor C.1622.HT.03.01-TH 2020 tanggal 31 Oktober 2002. Untuk menghindari *conflict of interest* dan prinsip penyelenggara pemilu, maka sebelum dilantik sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu, Teradu telah mengundurkan diri sebagai direktur dan segala akibat, hak dan tanggungjawab Teradu beralih ke Sdr. Suarman untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Teradu pada tanggal 13 Agustus 2018. Berkenaan Surat Keterangan Bebas Temuan CV. Fathir Ali sebagaimana dalil Pengadu merupakan di luar pengetahuan Teradu mengingat Teradu setelah dilantik menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu telah mengundurkan diri sebagai Direktur CV. Fathir Ali, sehingga segala yang menjadi hak dan kewajiban CV. Fathir Ali telah beralih kepada Sdr. Suarman sebagai Direktur CV Fathir Ali;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebelum ditetapkan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu, Teradu menjabat Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu yang anggarannya bersumber dari APBN. Teradu telah mengundurkan diri dari jabatan tersebut melalui surat kepada Ketua BKAD-DAPM Kecamatan Bua Ponrang pada tanggal 14 Agustus 2018, namun belum diterbitkan surat pemberhentian. DKPP menilai Teradu seharusnya bertindak proaktif untuk mendapatkan Surat

Pemberhentian dari jabatan Ketua UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang sebagai bukti sah keterpenuhan syarat Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu. Terungkap juga fakta, Teradu masih aktif melaksanakan tugas sebagai Ketua UPK-DAPM, dibuktikan dengan dokumen surat yang memuat tanda tangan Teradu. Bahkan setelah terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu, Teradu masih menerima honorarium sebagai Ketua UPK-DAPM dalam kurun waktu Februari 2019 s.d Juli 2020 sejumlah Rp. 30.400.000 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan kuitansi pembayaran yang dikeluarkan Bendahara UPK-DAPM atas nama Ria Rezki Amir dan ditandatangani Teradu. Hal ini dikuatkan keterangan Saksi Ria Rezki Amir dalam sidang pemeriksaan.

Berkenaan dalil Teradu masih menjabat sebagai Direktur CV. Fathir Ali, terungkap fakta berdasarkan Surat Keterangan Bebas Temuan dari Pemerintah Kabupaten Luwu kepada CV. Fathir Ali tertanggal 6 Februari 2018 dan 9 Juli 2019 nama Teradu tercantum sebagai Pimpinan Perusahaan. Hal ini dikuatkan keterangan Pihak Terkait Kepala Bagian Hukum Pemkab. Luwu atas nama Partisan bahwa Surat Keterangan tersebut sesuai dengan Akte Pendirian CV. Fathir Ali yang terdaftar di Pemkab. Luwu. Alasan Teradu telah mengundurkan diri dan memberikan kuasa kepada Suarman tidak didukung dokumen perubahan Akte Notaris CV. Fathir Ali. DKPP berpendapat Teradu wajib melakukan perubahan Akte Notaris sebagai konsekuensi Teradu sebagai penyelenggara pemilu untuk bekerja sepenuh waktu dan menghindari konflik kepentingan.

Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP berpendapat Teradu terbukti rangkap jabatan sebagai Ketua UPK-DAPM Kecamatan Bua Ponrang dan Direktur CV. Fathir Ali. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf j dan k Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa setelah ditetapkan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Teradu wajib mengundurkan diri dari jabatan badan usaha milik negara maupun organisasi badan usaha lainnya dengan dibuktikan dokumen dari instansi yang berwenang. Rangkap jabatan juga dapat menimbulkan akibat Teradu tidak fokus dan sepenuh waktu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 117 Ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. DKPP menilai tindakan Teradu tidak mengindahkan ketentuan *a quo* tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Teradu terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf d, ayat (3) huruf a dan huruf c, Pasal 7 ayat (3), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 15 huruf a dan huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Saksi, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu.

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

[5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian.
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap dari jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu Abdul Latif Idris sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu sampai dengan surat keputusan pemberhentian sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu, dan Perubahan Akte Notaris CV. Fathir Ali yang menerangkan Teradu tidak lagi menjabat sebagai direktur terbit dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan.
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.

ANGGOTA

Ttd

Teguh Prasetyo

Ttd

Didik Supriyanto

Ttd

Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI

ANDRE SAPUTRA